

Abstrak

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa : *Indonesia adalah Negara Hukum*, ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi negara kita Indonesia, sebagai negara hukum Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum, yaitu setiap pengambil kebijakan dituntut untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, namun hal tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang semakin meluas masuk ke dalam birokrasi mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai dengan tingkat pemerintahan Desa yang bisa merusak dan merugikan keuangan negara dan berdampak bagi masyarakat luas.

Maka dari itu diperlukan formulasi maupun strategi untuk pengungkapan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat maupun keuangan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam menunjang tugas pokok Kepolisian terutama dibidang pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi baik dari segi Pengawasan maupun penindakan, Kepolisian Polres Pekalongan sebagai Ujung tombak dalam menjabarkan Perintah Kapolri dalam Program Modern Terpercaya karena itu permasalahan difokuskan pada bagaimana peran penyidik dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan Prona di Desa Tegalantar Kec. Sragi Kab. Pekalongan, bagaimana penanganan penyidikan tindak pidana korupsi pada kegiatan Prona TA. 2014 di Desa Tegalantar Kec. Sragi Kab. Pekalongan dan bagaimana situasi hambatan dan solusi penyidik dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan Prona TA. 2014 di Desa Tegalantar Kec. Sragi Kab. Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menunjukan transparansi tentang penanganan kasus tindak pidana korupsi yang telah diterima dalam bentuk pengaduan ditinjau dari aspek yuridis (peraturanperundang-undangan) maupun dalam aspek perkembangan pelaksanaannya dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peranan penyidik dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa hambatan, maka dari itu agar unit yang khusus yang menangani tindak pidana korupsi ditingkat Polres dibebaskan dari penanganan kasus tindak pidana umum maupun tugas umum Kepolisian lainnya sehingga anggota bisa fokus dalam menangani tindak pidana korupsi, Mewajibkan penyidik Tipidkor untuk belajar mengenai penyidikan tipidkor dengan mengikuti pelatihan maupun kejuruan, Memperketat system pengawasan dan pengendalian serta melakukan pendampingan melekat kepada anggota penyidik agar penyidik profesional dalam menjalankan tugasnya serta tidak mudah di iming-iming uang.

Kata kunci : Meningkatkan peran penyidik Polri, pengungkapan korupsi.

Abstract

In Article 1 (3) law of constitution on Indonesia 1945 amendment to the 4 states that: Indonesia is a State of Law, the provisions of such a constitutional basis for our country Indonesia, as a legal state Indonesia have ideals noble of creating general welfare, ie any takers policies are required to be the welfare of society is the right of every citizen of Indonesia, but it may be hampered by corruption is widespread entry into the bureaucracy from central government level to the level of village government that can damage and financial harm state and impact on society large.

Thus the necessary formulation and strategy for the disclosure of acts of Pida corruption that is very detrimental to society and the State Finance of the Republic of Indonesia, then in supporting the main tasks of the police, especially in the field of combating crimes of corruption both in terms of oversight and enforcement, Pekalongan Police District as a spearhead in elaborating command Chief of Police in Modern Trusted Program because it focused on the problem of how the role of investigator in disclosing cases of corruption in the activities Prona in Tegalontar village District of Sragi on Pekalongan city, how the handling of the investigation of corruption in Prona on year activities 2014 in Tegalontar village District of Sragi on Pekalongan city and how the situation barriers and solutions investigator in disclosing cases of corruption in Prona on year activities 2014 in Tegalontar village District of Sragi on Pekalongan city.

This study uses empirical juridical approach. Namely research on the adoption or implementation of the provisions of the normative legal basis in action at every event certain law that occur in the community, to approach the public to show transparency on handling cases of corruption that have been received in the form of a complaint from the aspect of judicial (legislation) and in the developmental aspects of the implementation environment of the community.

Based on the research role of investigator in disclosing cases of corruption in the handling of corruption there are still several obstacles, so that the necessary unit specifically dealing with corruption so that members can focus on dealing with corruption, Sending investigators to learn about the investigation tipidkor and tightening system supervision and control and guidance attached to the investigator that the investigator profesioanal members in their duties and not easy on the lure of money.

Keywords : increase the role of the investigator Polrifor the disclosure of acts of corruption